



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **“Kewarisan”** antara :

1. ARIPIN alias AMAQ JUMAKIYAH bin NURAHIM alias AMAQ

NURIAM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

2. MUKSIN alias AMAQ ROLI bin NURAHIM alias AMAQ

NURIAM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Kedua-duanya semula sebagai Tergugat 1 dan 2, sekarang

“Para Pembanding” ;

M E L A W A N

1. RAIMAH alias INAQ PESAH binti AMAQ NURAHIM, umur 70

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di



Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan
Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/262/
SK/HK.05/IX/2013, tanggal 16 September 2013, memberikan
kuasa kepada anak kandungnya bernama **SYAHMAN
SURYADI bin BAPAK MUHAMMAD SELAMET**, umur 41
tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur ;

2. NURSASIH alias INAQ MURDAN binti AMAQ NURAHIM, umur
90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan
Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/263/SK/
HK.05/IX/2013, tanggal 16 September 2013, memberikan
kuasa kepada cucu kandungnya bernama **WAHYU SETIA
BUDI bin MUHAMMAD NASIR**, umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Buhlawang Barat,
Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

3. RAINAH alias INAQ KENEP binti AMAQ NURAHIM, umur 85
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di



Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan

Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/264/

SK/HK.05/IX/2013, tanggal 16 September 2013, memberikan

kuasa kepada cucu kandungnya bernama **NOFI ROSLIANA**

bin AYUB TOHRI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan,

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Ketiga-tiganya semula sebagai Para Penggugat, sekarang

"Para Terbanding" ;

DAN

1. **SAHILIN alias INAQ KANUN binti NURAHIM alias AMAQ NURIAM,**

umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur ;

2. **SADRI bin KETER,** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Medane, Desa Medane, Kecamatan Keruak,

Kabupaten Lombok Timur ;

3. **SAHWI alias INAQ MUNA'AM binti NURALAM alias AMAQ**

NURILAM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Mendane, Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Lombok Timur ;



4. **BADLUN bin SADRI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **MAHILAM bin AMAQ JENIM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Nomor 1 dan 2 semula sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan Nomor 3 sampai dengan 5 semula sebagai Tergugat 3 sampai dengan 5, sekarang "**Para Turut Terbanding**" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 806/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;



2. Menetapkan AMAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan istrinya INAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1960 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :
 - 3.1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki ;
 - 3.2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki ;
 - 3.3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;
 - 3.4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;
 - 3.5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;
4. Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah sawah seluas \pm 2.249 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Kenah alias H. Makbul ;
 - Sebelah timur : P a r i t ;
 - Sebelah barat : Sawah obyek sengketa huruf d dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3) ;



4.2. Tanah sawah seluas \pm 1.152 m² yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Mastur ;
- Sebelah selatan : Sawah Siong ;
- Sebelah timur : Sawah Siong ;
- Sebelah barat : Parit/sawah Sunan Putra ;

4.3. Tanah kebun/pekarangan seluas \pm 488 m² yang terletak di Subak

Bangkit Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Suanan Putra ;
- Sebelah selatan : Kebun obyek sengketa huruf e dalam gugatan
yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) ;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq

Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Mua'am (Tergugat 3);

- Sebelah barat : Lorong ;

4.4. Tanah sawah seluas \pm 4.077 m² yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/ Hj. Aisah ;



- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa huruf a. dalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat 1) ;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun (Tergugat 4) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3) ;

4.5. Tanah kebun/pekarangan seluas \pm 1.163 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai oleh Aripin alias Amaq Jumakiyah (Tergugat 1) ;
- Sebelah selatan: Pekarangan Abdullah/Lalu Agus dan rumah Ilham
- Sebelah timur : Sawah Rusdi ;
- Sebelah barat : Kebon Rusdi/Lorong ;

4.6. Tanah pekarangan seluas \pm 446 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah pekarangan Rusdi ;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Mawardi ;
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am/Badlun dan tanah Mawardi ;
- Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Samsul Hakim ;



4.7. Tanah sawah seluas \pm 1.237 m² yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun
(Tergugat 4) ;
- Sebelah barat : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan

dikuasai Aripin (Tergugat 1) ;

4.8. Tanah kebun/pekarangan seluas \pm 1.000 m² yang terletak di Subak

Bangkit Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Lorong dan tanah pekarangan Salman ;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Mawardi, Sahirun dan
Haerudin ;
- Sebelah timur : Tanah Kebon H. Sahmur/H. Idris dan Mudahri ;
- Sebelah barat : Lorong, pekarangan (ovan Hayadi) ;

4.9. Tanah sawah seluas \pm 1.500 m² yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah ;



- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Muksin
(Tergugat 2) ;

- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq
Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am dan
sawah Sunan Putra ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum AMAQ
NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :

5.1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki,
mendapat $\frac{2}{7}$ bagian ;

5.2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki,
mendapat $\frac{2}{7}$ bagian ;

5.3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ;

5.4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ;

5.5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ;

6. Menetapkan ahli waris almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM
adalah:

6.1. Inaq Nurilam, telah meninggal dunia tahun 2010 dengan
meninggalkan ahli waris adalah :

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam,
laki-laki ;



2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam,

perempuan ;

3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;

7. Menetapkan harta warisan almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM

adalah 2/7 bagian ;

8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURAHIM alias AMAQ

NURIAM adalah :

8.1. Inaq Nurilam, mendapat 2/7 bagian (seluruh bagian Nurahim),

bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya/ahli waris sebagai

berikut :

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam,

laki-laki ;

2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam,

perempuan ;

3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;

Dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 bagian dari 2/7, sedangkan

anak perempuan mendapat 1 bagian dari 2/7 ;

9. Menetapkan ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM

adalah :

9.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak

perempuan, karena telah meninggal dunia tahun 1972, dengan

meninggalkan ahli waris adalah :



9.1.1. Sadri, suami ;

9.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki ;

9.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias Amaq Nurilam, anak perempuan ;

10. Menetapkan harta warisan almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM

adalah 2/7 bagian ;

11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM adalah :

11.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak perempuan, mendapat 1/7 bagian, bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya adalah ;

11.1.1. Sadri, suami, mendapat 1/4 bagian dari 1/7 ;

11.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki, mendapat 3/4 bagian dari 1/7 ;

11.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias Amaq Nurilam, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim tersebut di atas tanpa alas hukum yang sah untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum point 5, 8, 11 di atas dengan aman dan tanpa syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI), dan kalau



tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim ;

13. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.151.000,000,- (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Tergugat 1 dan 2 tanggal 9 September 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 806/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 16 September 2013 ;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sampai perkara ini diputus oleh majelis Hakim tingkat banding, sehingga majelis tidak dapat mengetahui keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat 1 dan 2/Para Pembanding ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 806/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 26 Agustus 2013 serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dengan tanpa memori banding dari Para Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya secara keseluruhan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, hanya saja oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam merumuskan hasil pemeriksaan setempat telah menggabungkan 2 obyek sengketa, karena letaknya yang berdampingan



yaitu : tanah pekarangan/kebun yang tercantum dalam surat gugatan point 7 (h) seluas 1.000 m² dengan tanah pekarangan/kebun yang tercantum dalam surat gugatan point 7 (j) seluas 800 m², sehingga menjadi satu obyek sengketa seluas 1.800 m² akan tetapi dalam menetapkan harta peninggalan almarhum **Amaq Nurahim** dan isterinya luas tanah obyek sengketa tersebut pada (amar putusan 4.8) masih tetap 1.000 m² seharusnya 1.800 m² maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجوا القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad dan dikuatkan dengan landasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 R.Bg. kepada Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2/ Para Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 806/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan AMAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan istrinya INAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1960 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :
 - 3.1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki ;
 - 3.2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki ;
 - 3.3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;
 - 3.4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;
 - 3.5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :

4.1. Tanah sawah seluas \pm 2.249 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Kenah alias H. Makbul ;
- Sebelah timur : P a r i t ;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa huruf d dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3) ;

4.2. Tanah sawah seluas \pm 1.152 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Mastur ;
- Sebelah selatan : Sawah Siong ;
- Sebelah timur : Sawah Siong ;
- Sebelah barat : Parit/sawah Sunan Putra ;

4.3. Tanah kebun/pekarangan seluas \pm 488 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten



Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Kebun obyek sengketa huruf e dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) ;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Mua'am (Tergugat 3);
- Sebelah barat : Lorong ;

4.4. Tanah sawah seluas ± 4.077 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/ Hj. Aisah ;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa huruf a. dalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat 1) ;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun (Tergugat 4) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3) ;

4.5. Tanah kebun/pekarangan seluas ± 1.163 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai oleh Aripin alias Amaq Jumakiyah



(Tergugat 1) ;

- Sebelah selatan: Pekarangan Abdullah/Lalu Agus dan rumah Ilham
- Sebelah timur : Sawah Rusdi ;
- Sebelah barat : Kebon Rusdi/Lorong ;

4.6. Tanah pekarangan seluas \pm 446 m2 yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah pekarangan Rusdi ;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Mawardi ;
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am/Badlun dan tanah Mawardi ;
- Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Samsul Hakim ;

4.7. Tanah sawah seluas \pm 1.237 m2 yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah ;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun

(Tergugat 4) ;

- Sebelah barat : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan

dikuasai Aripin (Tergugat 1) ;



4.8. Tanah kebun/pekarangan seluas \pm 1.800 m² yang terletak di Subak

Bangkit Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Lorong dan tanah pekarangan Salman ;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Mawardi, Sahirun dan Haerudin ;
- Sebelah timur : Tanah Kebon H. Sahmur/H. Idris dan Mudahri ;
- Sebelah barat : Lorong, pekarangan (ovan Hayadi) ;

4.9. Tanah sawah seluas \pm 1.500 m² yang terletak di Subak Bangket

Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah ;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Muksin (Tergugat 2) ;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am dan sawah Sunan Putra ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum

AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ

NURAHIM sebagai berikut :



5.1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki,
mendapat 2/7 bagian ;

5.2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki,
mendapat 2/7 bagian ;

5.3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat 1/7 bagian ;

5.4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat 1/7 bagian ;

5.5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan,
mendapat 1/7 bagian ;

6. Menetapkan ahli waris almarhum NURAHIM alias AMAQ
NURIAM adalah

6.1. Inaq Nurilam, telah meninggal dunia tahun 2010 dengan
meninggalkan ahli waris adalah :

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam,
laki-laki ;

2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam,
perempuan ;

3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;

7. Menetapkan harta warisan almarhum NURAHIM alias
AMAQ NURIAM adalah 2/7 bagian ;



8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURAHIM alias

AMAAQ NURIAM adalah :

8.1. Inaq Nurilam, mendapat 2/7 bagian (seluruh bagian Nurahim),
bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya/ahli waris sebagai
berikut :

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam,
laki-laki ;
2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam,
perempuan ;
3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;

Dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 bagian dari 2/7, sedangkan
anak perempuan mendapat 1 bagian dari 2/7 ;

9. Menetapkan ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM

adalah :

9.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak
perempuan, karena telah meninggal dunia tahun 1972,
dengan meninggalkan ahli waris adalah :

- 9.1.1. Sadri, suami ;
- 9.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki ;

9.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias
Amaq Nurilam, anak perempuan ;



10. Menetapkan harta warisan almarhum NURALAM alias AMAQ
NURILAM adalah 2/7 bagian ;

11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ
NURILAM adalah :

11.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+),
anak perempuan, mendapat 1/7 bagian, bagiannya diserahkan
kepada ahli warisnya adalah ;

11.1.1. Sadri, suami, mendapat 1/4 bagian dari 1/7 ;

11.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki, mendapat 3/4 bagian dari 1/7 ;

11.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias
Amaq Nurilam, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau
siapa pun juga yang menguasai harta warisan almarhum Amaq
Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim tersebut di atas tanpa alas
hukum yang sah untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli
waris lainnya sebagaimana bagian masing-masing yang telah
ditetapkan pada diktum point 5, 8, 11 di atas dengan aman dan tanpa
syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI), dan
kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya
diserahkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris
almarhum Amaq Nurahim dan
almarhumah Inaq Nurahim ;

13. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 4.151.000,000,- (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. oleh **Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH., MH.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARSOAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH.,MH.

Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

M A R S O A N, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Administrasi lainnya Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.